

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021**

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antaralain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 6) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 480/445/Ro.Humas-G.ST/2012 Tanggal 26 Juli 2012 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada tersebut diatas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 042/1236/Sek Tanggal 1 Maret 2021.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah semuanya dalam kondisi Baik dan bisa dimanfaatkan

| | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| a. | Ruang PPID Pembantu | 1 Ruangan |
| b. | Meja Kerja | 3 Unit |
| c. | Kursi Kerja | 3 Unit |
| d. | Kursi Tamu | 8 Unit |
| e. | Set Komputer | 1 Unit |
| f. | Lemari Arsip | 1 Unit |
| g. | Banner PPID | 1 Unit |
| h. | Bagan Struktur PPID | 1 Unit |
| i. | Set Kamera Audio Zoom Meeting | 1 Unit |
| j. | Komputer Informasi | 1 Unit |
| k. | AC | 1 Unit |

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 042/1236/Sek tanggal 1 Maret 2021 tentang Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah 21 orang dengan latar Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pasca Sarjana (S-2) : 15 orang
- b. Sarjana (S-1) : 6 orang

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi

-

3. GAMBARAN LENGKAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

3.1 Permohonan Informasi Publik

Dalam memperoleh informasi, Sebagian pemohon datang langsung di desk informasi yang di sediakan oleh PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah baik itu melihat, mendengar, meminta salianan *hard copy* atau meminta Salinan *softcopy*. Selain itu pemohon informasi juga bias memperoleh informasi melalui website bapenda.sultengprov.go.id, WA Halo Bapenda, dan media social Bapenda.

3.1.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi yang diterima PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan desember 2021 yang diterima secara langsung sebanyak 7 pemohon.

Selain itu, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga menerima pesan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah pesan masuk pada WA Halo Bapenda sebanyak 2601 Pesan
- b. Jumlah pesan masuk pada Media Sosial Fb/IG/Twitter sebanyak 20 Pesan
- c. Jumlah pesan masuk pada Email 11 pesan

3.1.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Waktu proses penyelesaian permintaan pemohon informasi publik yang diterima PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ialah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja

3.1.3 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Adapun dari 7 (tujuh) pemohon informasi yang diterima PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, permohonan informasinya dikabulkan.

3.1.4 Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Dari Pemohon Informasi yang diterima PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ada satupun yang ditolak permintaan informasinya.

3.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2021 tidak terdapat sengketa informasi Publik

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala External

Hingga laporan ini dibuat, tidak terdapat kendala eksternal yang cukup berarti.

4.2 Kendala Internal

Jalur Permintaan informasi Publik tidak spesifik melalui PPID Karena sebagian besar permintaan data melalui Kepala Badan, Kepala Bidang maupun Kepala Sub Bidang sehingga data informasi Publik yang disampaikan kepada pemohon dikirimkan diluar alur proses permohonan informasi.

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Rekomendasi

1. Melakukan optimalisasi daftar informasi publik kedalam website secara tepat waktu
2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas front desk PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Memperbaiki tatakelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu system untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi
2. Meningkatkan tatakelola administrasi PPID layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman
3. Mengupdate daftar informasi publik yang telah disediakan badan Publik

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 04 Januari 2022

a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS
(Selaku Ketua PPID)



MUH. NUR, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 198103032000121001